

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Amanat Undang – Undang 1945 telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*). Dengan segala tingkah laku warga negaranya berpedoman pada norma hukum yang telah ada, maka dari itu Indonesia diharuskan untuk menciptakan kesadaran hukum bagi warga negaranya demi terwujudnya tertib hukum. Norma hukum dibentuk untuk dipatuhi sehingga apabila ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana.

Indonesia adalah negara hukum yang memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak mana pun. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.

Dalam halnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagai negara hukum Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

(KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>1</sup>.

Disparitas pidana terhadap pemidanaan yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berujung pemidanaan. Pemidanaan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan sering kali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimanah belum ditentukan standar atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana<sup>2</sup>.

Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas<sup>3</sup>. Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Maka dari itu hakim dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan dari pihak mana pun, sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil – adilnya<sup>4</sup>.

Disparitas pidana membawa problematikkah tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam penetapan penjatuhan putusan, akan tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana membuat ketidakpuasan bagi terpidana bahkan sampai masyarakat pada umumnya.

Disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi sering di perbincangkan dalam kalangan praktisi hukum, akademisi, dan pemerhati di Indonesia. Tidak sedikit yang beranggapan keberadaan disparitas pemidanaan ini akan kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan negeri ini. Secara lebih khusus, disparitas pemidanaan sering diperbincangkan dalam konteks yang lebih sempit dan

---

<sup>1</sup> Nugroho, "DISPARITAS HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN". [Komisi yudisial.go.id: Jurnal.Yudisial](http://komisi.yudisial.go.id: Jurnal.Yudisial), vol. 5, No.3 Desember 2012, hal. 262.

<sup>2</sup> Nicholas Hany, "Disparitas Pidana dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Semarang", *core.ac.uk:jurnal*. April 2015, hal. 2.

<sup>3</sup> Rizky Atswari, Nyoman Serikat, dan Pujiono, "Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan negeri Semarang terhadap Tindak Pidana Pembunuhan", *Diponegoro Law Jurnal*, vol. 5. No. 4, tahun 201, hal 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 6.

dimaknai sekedar terjadinya perbedaan hukuman antara dua atau lebih kasus yang memiliki karakteristik serupa<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping adanya pidana umum, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya<sup>6</sup>.

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan – penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP<sup>7</sup>.

Kurang berhasilnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor baik faktor yuridis maupun non yuridis. Faktor-faktor yuridis dimaksud meliputi substansi pengaturan undang-undang Tipikor yang belum

---

<sup>5</sup> Anugerah Rizki, Adery Ardhan, Andreas Nathaniel, "*MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*", (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia-USAID, 2017), hal. 1

<sup>6</sup> Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl*, vol.9. No. 3. Desember 2017, hal. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 3.

menjangkau seluruh kualifikasi delik, ancaman pidana, kendala pembuktian terbalik dan disparitas pidana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Dalam penetapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim mengacu pada peraturan per undang – undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 13 yang berbunyi : “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.<sup>9</sup>

Sesuai dengan apa yang telah diketahui selama ini bahwa dalam memutuskan perkara di antara manusia harus diputus seadil – adilnya, Adil secara hukum dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Al-Nisaa/4:58)

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. terdakwa Taufik Agustono terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa Harry Van Sidabukke terbukti melakukan tindak

<sup>8</sup> Rizky Atswari, *loc.cit.* hal. 2.

<sup>9</sup> Indonesia (a). *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Pasal 13.

pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar-besarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Dari kedua putusan perkara tentang tindak pidana korupsi telah ditemukan hukuman yang berbeda – beda dalam penerapan pidana putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap putusan perkara yang memiliki kesamaan pelanggaran pidana yaitu “Telah Terbukti melakukan tindak pidana korupsi”. Seirama dengan Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mereka terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Dalam memutus suatu perkara hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa karena hal ini menyebabkan banyaknya disparitas pidana dalam putusan hakim. Oleh karena itu Penulis tertarik membuat sebuah skripsi yang berjudul **“Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus (Studi Putusan Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Faktor terjadinya disparitas pidana pada putusan hakim perkara Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Disparitas Pidana terjadi dalam Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst ?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Disparitas Pidana pada Penerapan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus (Studi Putusan Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai akan sautu tujuan, tujuan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apa saja faktor terjadinya disparitas pidana pada putusan hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis Disparitas Pidana terjadi dalam Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., dan Putusan Perkara Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap disparitas pidana pada putusan hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, pemerhati di Indonesia, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai disparitas pidana pada putusan hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait peraturan mengenai disparitas pidana pada putusan hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep khusus yang akan diteliti oleh peneliti yang akan menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis dalam pengumpulan, pengolahan, konstruksi, dan analisis data sebagai berikut:

- a. **Disparitas Pidana** adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak – tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>10</sup>
- b. **Putusan Hakim/Putusan Pengadilan** adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>11</sup>
- c. **Tindak Pidana** adalah Suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa tersebut dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan implikasi*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, Hal. 196.

<sup>11</sup> Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*,. Andi Hamzah. Cet. Ke 19, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

<sup>12</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.62.

- d. **Korupsi** adalah penyalahgunaan uang negara ataupun perusahaan untuk keuntungan pribadi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst..
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti misalnya : buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya. Dan bahan tambahan dalam penulisan ini

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.



penulis melakukan wawancara terhadap hakim untuk memperoleh data untuk mencapainya penulisan skripsi ini.

### C. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur dan peraturan-peraturan.<sup>14</sup>

### 4. Analisa data

Penulis melakukan analisis dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, lalu selanjutnya penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan memperhatikan data dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, mempunyai makna dan disajikan dalam bentuk teks.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami dari hasil penelitian ini, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang masalah-masalah dalam penulisan ini:

### 1. BAB I

Pendahuluan berisikan umum tentang pokok permasalahan, yang diantara-Nya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II

Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai disparitas putusan hakim

---

<sup>14</sup> Ibid., hal. 21.

terhadap tindak pidana korupsi. Yang memuat tentang tinjauan umum, teori, pandangan ahli mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **3. BAB III**

Pembahasan ilmu yang merupakan hasil dari penelitian mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi dan bab ini juga akan berisikan tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, teori dan konsep-konsep yang terkait.

### **4. BAB IV**

Pembahasan Agama yang akan menjelaskan tentang pandangan Islam terkait dengan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi.

### **5. BAB V**

Bab yang terakhir ini akan memberikan kesimpulan mengenai pokok - pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan memberikan beberapa saran dan juga di bab ini akan berisikan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.